

STUDY OF DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER 310 K/PDT.SUS-KPPU/2017 CONCERNING DELAY IN NOTIFICATION OF TAKEOVER OF FOREIGN COMPANY SHARES

KAJIAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 310 K/PDT.SUS-KPPU/2017 TENTANG KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM PERUSAHAAN ASING

Naurah Afra Nazhifah *, Ani Yumarni, J.Jopie Gilalo*****

(Diterima pada:01-06-2019 dan dipublikasikan pada:01-09-2019)

ABSTRACT

Stock takeover is an activity taken over by the company in certain circumstances to save the company being taken over. In Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, acquisition of company shares must notify its activities to the Business Competition Supervisory Commission to prevent unfair business competition. The method of approach used is normative juridical through review of court decisions, library books, and expert interviews so as to obtain normative knowledge regarding legal relations. The purpose of this study is to conduct a legal review of the late notification of expropriation of foreign companies in the decision of the Supreme Court Number 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 and to find out how the law can be take by the company against the decision of the Business Competition Supervisory Commission. The conclusion of this study is that the judge stated that the Business Competition Supervisory Commission did not violate the authority of the state jurisdiction because the takeover of the foreign company had a subsidiary in Indonesia, the company was obliged to notify the acquisition of its shares to the Business Competition Supervisory Commission. The objection legal effort to the Judicial Institution is a choice of law that can be done for companies that object to the decision of the Business Competition Supervisory Commission to create justice and certainty in the law.

Keywords: *Study, Decision of the Supreme Court, Delay in Notification of Takeover of Foreign Company Shares, Business Competition Law.*

ABSTRAK

Pengambilalihan saham merupakan kegiatan diambil alihnya kendali perusahaan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perusahaan yang diambilalih. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan pengambilalihan saham perusahaan harus memberitahukan kegiatannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hal ini berfungsi mencegah terjadinya persaingan usaha yang curang atau tidak sehat. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normatif melalui penelaahan putusan Pengadilan, buku kepustakaan, dan wawancara ahli sehingga diperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan hukum. Tujuan dari penelitian ini untuk melakukan kajian hukum terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan perusahaan asing pada putusan Mahkamah Agung serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat diambil oleh perusahaan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Kesimpulan penelitian ini atas pertimbangan hakim menyebutkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak melanggar kewenangan batas wilayah yuridiksi negara karena pengambilalihan perusahaan asing tersebut mempunyai anak perusahaan yang menjalankan usaha di Indonesia maka perusahaan tersebut wajib melakukan pemberitahuan pengambilalihan sahamnya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Upaya

* Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl Tol Ciawi No. 1 Bogor

** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl Tol Ciawi No. 1 Bogor

*** Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl Tol Ciawi No. 1 Bogor

hukum keberatan ke Lembaga Peradilan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan bagi perusahaan yang merasa tidak setuju atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha guna terciptanya keadilan dan kepastian dalam hukum.

Kata Kunci : *Kajian, Putusan Mahkamah Agung, Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Asing, Hukum Persaingan Usaha.*

A. Pendahuluan

Sebagai suatu entitas ekonomi, negara menjadi wadah dan wahana bagi berlangsungnya proses ekonomi yang terjadinya didalamnya.¹ Kegiatan ekonomi setiap negara di topang oleh berbagai jenis industri yang terdiri dari berbagai macam sektor komoditi yang diantaranya sektor pengolahan, transportasi, logistik, retail makanan dan minuman, pertanian, perkebunan, peternakan, industri konstruksi, properti, pariwisata, perbankan maupun jasa keuangan, elektronik informasi dan komunikasi, serta pertambangan dan galian.

Menurut sebaran data jumlah perusahaan di Direktorat Perusahaan Kementerian Perindustrian ada 382.470 perusahaan yang berdiri dan terdaftar di Indonesia.²

Demi mewujudkan terselenggaranya perekonomian di Indonesia sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa perekonomian nasional dilaksanakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan berpegang pada prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, yang memiliki wawasan lingkungan, yang mandiri, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan dari ekonomi nasional.

Kompetisi luar negeri suatu negara melalui perdagangan internasional atau aliran modal dianggap sebagai pemicu

persaingan.³ Terciptanya iklim berusaha yang sehat, seyogianya diharapkan dapat terjadi diantara sesama pelaku usaha tanpa adanya intervensi dari lembaga manapun.⁴

Perluasan eksternal muncul karena adanya peluang-peluang bisnis di luar bisnis perusahaan terhadap perusahaan mana yang masih menyimpan potensi untuk menangkap peluang tersebut. Perluasan usaha tersebut antara lain dapat dilakukan melalui penggabungan, pengambilalihan, peleburan badan usaha, maupun pembentukan perusahaan baru.⁵

Dalam mengawasi kegiatan yang berusaha di Indonesia, dan terciptanya persaingan yang sehat dan meminimalisir terjadinya monopoli pada pasar, maka dalam hal perluasan eksternal perusahaan berupa kegiatan penggabungan maupun pengambilalihan saham perlu adanya pengawasan dan penilaian atas kegiatan tersebut, di dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pelaksanaan penggabungan dan peleburan badan usaha, atau pengambilalihan saham yang memenuhi batas nilai aset dan nilai penjualan, wajib memberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal kegiatannya dilakukan.

¹ Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, Hlm. 9.

² Direktorat Perusahaan Kementerian Perindustrian, *Perusahaan-Perusahaan Industri di Indonesia*, pada laman www.kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=&prov=0 diakses pada tanggal 23 januari 2019.

³ Rifai Arifin, et al, *Perdagangan Internasional, Investasi Asing, dan Efisiensi Perekonomian Negara-negara ASEAN*, e-jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Universitas Airlangga, 2008, Hlm. 263, pada laman <https://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/dokuments> diakses pada 24 Desember 2018 Pukul 10.40 WIB.

⁴ Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, Hlm.15.

⁵ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 15.

Berdasarkan Pasal 29 UU Nomor 5 Tahun 1999 kemudian Pasal 10 PP Nomor 57 Tahun 2010 pengawasan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan dilaksanakan oleh Komisi dalam 2 bentuk, yaitu post-evaluasi (pemberitahuan) dan pra-evaluasi (konsultasi). Namun dilihat kembali pada regulasinya, pada prinsip di Indonesia menganut post-evaluasi (pemberitahuan).

Kegiatan penggabungan dan pengambilalihan sebuah saham menjadi *pro* kepada persaingan, namun juga dapat menjadi anti persaingan apabila tidak ada kontrol dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.⁶ Mengenai kewajiban pemberitahuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Antimonopoli, pada 6 Oktober 2017 oleh Mahkamah Agung memberikan amar bahwa menolak permohonan kasasi perusahaan Korea Selatan yang beroperasi di Korea, yaitu *Toray Advance Materials Korea Inc.*

Kasus bermula saat pihak *Toray A.M K.* mengambilalih saham *Woongjin Chemical* yang saat itu sedang terjadi krisis manajemen dari penurunan profitabilitas anak perusahaannya yaitu Kukdong E and C sebanyak 56,21% saham. Antara kedua perusahaan tersebut yang dihitung berdasarkan rata-rata laporan nilai aset keuangan 2011-2013 sebesar Rp.4.301.231.144.470 dan nilai penjuala gabungan rata-rata tahun 2011-2103 sebesar Rp.5.651.631.521.283, sesuai PP Nomor 57 Tahun 2010, maka akuisisi itu diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Komisi yang mengawasi Persaingan Usaha.

Dalam penulisan kajian ini penulis merumuskan dua identifikasi masalah, yang pertama bagaimana analisis hukum pertimbangan hakim terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan asing pada putusan Mahkamah Agung Nomor

310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017? Dan yang kedua bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menyikapi putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha?.

Adapun tujuan penelitian dari penulisan kajian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui analisis hukum pertimbangan hakim terhadap keterlambatan pengambilalihan saham perusahaan asing pada putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017, dan yang kedua untuk mengetahui upaya hukum yang dapat diambil oleh perusahaan dalam menyikapi putusan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Metode penelitian yang digunakan peneliti yaitu dengan pendekatan yuridis normatif melalui diantaranya pendekatan ilmu, pendekatan historis, dan pendekatan studi gagasan, pendekatan yuridis normatif melalui penelaahan dalam aspek norma, kaidah atau asas-asas hukum dengan menggunakan putusan Mahkamah Agung dan bahan pustaka serta wawancara ahli .

B. Kebijakan Dalam Hukum Persaingan Usaha

Persaingan atau '*competition*' oleh Webster dijabarkan sebagai "*..... a struggle or contest between two or more persons for the same object*". Dengan definisi demikian, kondisi dari persaingan itu sebenarnya merupakan satu karakteristik yang melekat pada kehidupan manusia yang akan cenderung untuk saling mengungguli dalam banyak hal.⁷

Kebijakan dalam hukum persaingan usaha itu merupakan salah satu dari bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap pasar. Dalam konsep kebijakan publik, segala macam bentuk intervensi

⁶ Andi Fahmi Lubis, *et al*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, *Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)*, Indonesia, 2009, Hlm. 197.

⁷ Munir Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, Hlm. 92.

pemerintah di pasar disebut dengan regulasi. Maka dari itu, lahirlah aturan persaingan usaha, yang mulai diberlakukan sejak tanggal 5 Maret 2000 terhitung 1 tahun sejak tanggal diundangkannya.

Lahirnya aturan tentang persaingan usaha tidak berawal dari penandatanganan *Letter Of Intens* (LOI) antara pemerintahan Indonesia dan *Internasional Monetary Fund* (IMF) pada tanggal 29 Juli 1998 sebagai peristiwa penting terciptanya undang-undang anti monopoli di Indonesia. Pada tanggal 18 Pebruari 1999 undang-undang anti monopoli mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kemudian ditandatangani oleh Predisen RI tanggal 5 Maret 1999.⁸

Dalam ditegakkannya hukum persaingan usaha Indonesia terdapat 2 (dua) tindakan yang dilarang, yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang, yaitu diantaranya adalah:

1. Tindakan perjanjian yang dilarang diantaranya yaitu:
 - a. *Oligopoli*;
 - b. Penetapan Harga;
 - c. Pembagian Wilayah;
 - d. Pemboikotan;
 - e. Kartel;
 - f. *Trust*;
 - g. *Oligopsoni*;
 - h. Integrasi Vertikal;
 - i. Perjanjian Tertutup; dan
 - j. Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.
2. Tindakan kegiatan yang dilarang diantaranya yaitu:
 - a. Monopoli;
 - b. Monopsoni;
 - c. Penguasaan Pasar;
 - d. Persekongkolan; dan
 - e. Posisi Dominan.

Yang termasuk dalam Posisi Dominan dalam persaingan usaha diantaranya yaitu jabatan rangkap, pemilikan saham mayoritas, dan *merger* berupa penggabungan, peleburan badan usaha, maupun pengambilalihan saham.

Saham merupakan selebar kertas berharga dalam sebuah perusahaan yang dapat membuat sebuah kendali perusahaan berada di tangan pemilik atau pemegang sahamnya. Saham juga merupakan nilai daei sebuah perusahaan, saham dapat dimiliki oleh satu orang pemegang saham namun dapat juga dimiliki oleh beberapa pemegang saham. Pada perusahaan terbuka saham dapat diperjual-belian pada pasar modal.

Melalui kegiatan pengambilalihan saham sebuah perusahaan pemegang saham dapat mengendalikan sebuah perusahaan yang telah diambilalihnya, menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan pengertian pengambilalihan dari saham adalah perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh badan hukum atau dapat dilakukan perseorangan untuk mengambilalih sebuah saham perseroan yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian perseroan tersebut.

Istilah akuisisi merupakan 1 (satu) komponen dari 3 (tiga) serangkaian perbuatan hukum yaitu yang berupa *merger*, *consolidation*, dan *acquisition*. Jika dengan kegiatan *merger*, perusahaan 1 (satu) akan masuk ke dalam perusahaan yang lain, akibatnya hanya 1 (satu) perusahaan saja yang akan berdiri, namun *consolidation*, kedua perusahaan awal akan menjadi lenyap, dan yang hadir adalah perusahaan yang baru dibentuk. Maka dengan *acquisition*, baik perusahaan pengambilalih dengan perusahaan target akan tetap saja eksis.⁹

Melaksanakan penegakan hukum yang bisa sejalan dengan pembangunan

⁸ T.N. Syamsah, dan J. Jopie Gilalo, *Upaya Menjamin Pelaksanaan Persaingan Usaha yang Sehat*, Jurnal Hukum De'Rechtsstaat Fakultas Hukum Universitas Djuanda Volume 1, Nomor 1, Bogor, 2015, Hlm. 28.

⁹ Munir Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, Op. Cit, Hlm. 3.

bukanlah sesuatu yang mudah dan merupakan permasalahan manusia yang kompleks sebagai suatu kenyataan sosial.¹⁰ Sistem peradilan yang menganut satu atap merupakan buah pikiran dari reformasi penegakan hukum di Indonesia.¹¹

Pelaksanaan kekuasaan kehakiman di dalam negara hukum yang demokratis harus memiliki kemandirian dan juga harus terlepas dari keikutsertaan siapapun dan dari manapun.¹²

Posisi kasus dari putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017 yaitu *Toray AMK* merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha manufaktur, perdagangan produk *synthetic fiber*, *IT materials*, *polyester film*, resin sintetik maupun biodegradable serta berbagai jenis produk kimiawi. Terlapor melakukan pengambilalihan saham (akuisisi) perusahaan *Woongjin Chemical Co.*, kedua perusaan merupakan perusahaan asing yang bertempat tinggal di Korea Selatan.

Kegiatan pengambilalihan saham dan kegiatan transaksi pengambilalihan berawal dari persetujuan pengadilan Korea dalam “proses rehabilitasi” perusahaan *Woongjin* grup mengalami krisis manajemen dari penurunan profitabilitas salah satu anak perusahaannya yaitu *Kukdong E&C*.

Total kepemilikan saham *Toray* Grup pada *Woongjin Chemical* setelah pengambilalihan di Korea adalah sebesar 56,21%. Perubahan skema

kepemilikan saham *Woongjin Chemical* di Korea menyebabkan perusahaan kepemilikan saham PT. *Woongjin Textile* di Indonesia menjadi 90.34%.

Tentang nilai aset gabungan rata-rata tahun 2011-2013 adalah sebesar 4,3 miliar dan nilai penjualan gabungan rata-rata tahun 2011-2013 adalah sebesar 5,6 miliar. Maka berdasarkan pertimbangan majelis komisi menyatakan bahwa pengambilalihan dari saham *Woongjin Chemical* oleh *Toray Advance Materials Korea*, Komisi menyatakan yaitu bahwa perusahaan terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Peraturan persaingan usaha Pasal 29 *juncto* Pasal 6 PP Nomor 57 Tahun 2010; kemudian menghukum terlapor dengan membayar denda sebesar 2 miliar yang harus disetor secara langsung atau melalui bagian dari kelompok usaha terlapor yang ada di negara Indonesia, kepdad Kas Negara sebagai jenis setoran pendapatan denda pelanggaran persaingan usaha; dan memerintahkan terlapor melakukan pembayaran denda, melaporkan kepada Komisi dan menyerahkan salinan bukti dari pembayaran denda tersebut ke KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Putusan KPPU diberitahukan secara resmi kepada *Toray AMK* pada tanggal 5 September 2016, yang kemudian *Toray AMK* pengajuan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri, adapun keberatan-keberatan terhadap fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum adalah sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

Undang-Undang persaingan usaha tidak memiliki *extra-territoriality jurisdiction* (yuridiksi di luar batas wilayah negara) dalam literatur hukum persaingan usaha, *extra-territoriality jurisdiction* hanya diperbolehkan secara terbatas atas *effect doctrine* yaitu jika kegiatan tersebut pada negara lain menimbulkan efek negatif atas kegiatan usaha di suatu negara.

¹⁰ Faisal Santiago, *Mahkamah Agung Sebagai Benteng Terakhir (Peradilan) Penegakan Hukum*, artikel dalam buku Akuntabilitas Mahkamah Agung Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, Hlm. 24.

¹¹ Taufiqurrohman Syahuri, *Mahkamah Agung yang Kredibel Sesuai Konstitusi*, artikel dalam buku Akuntabilitas Mahkamah Agung Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, Hlm. 6.

¹² Suparto, *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam*, Jurnal Selat, Volume 4 Nomor 1, 2016, Hlm. 123.

KEBERATAN KEDUA:

Kalaupun diasumsikan bahwa Termohon keberatan memiliki yuridiksi untuk menghukum Pemohon (faktanya jelas tidak), Termohon telah bersikap diskriminatif dalam menjatuhkan hukuman denda, karena dalam perkara lain dimana pelaku usaha terlambat sampai 76 hari “hanya” dihukum denda sebesar 1,2 miliar sedangkan Termohon keberatan yang “hanya” terlambat 4 hari dihukum membayar denda sebesar 2 miliar.

Dari keberatan diatas bahwa Pengadilan Negeri menolak permohonan keberatan dari perusahaan *Toray* yang selanjutnya *Toray Advance Material Korea* mengajukan upaya hukum keberatan selanjutnya ke Mahkamah Agung dengan keberatan-keberatannya sebagai berikut:

KEBERATAN PERTAMA:

Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum, karena sesuai dengan ketentuan hukum internasional kedaulatan suatu negara termasuk yuridiksi hukumnya hanya berlaku dalam wilayah teritorial negara tersebut.

Menurut doktrin hukum persaingan usaha yang berlaku secara internasional, suatu negara hanya boleh mengklaim *extra-territoriality jurisdiction* jika dapat membuktikan bahwa tindakan suatu pelaku usaha di luar negara menimbulkan dampak yang buruk terhadap iklim persaingan usaha di negara tersebut (*effect doctrine*).

Termohon kasasi tidak dapat mengklaim *extra-territoriality jurisdiction* atas Pemohon kasasi yang merupakan badan hukum Korea yang melakukan tindakan akuisisi di Korea, mengingat pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon kasasi hanyalah pelanggaran administratif berupa terlambat melakukan pelaporan akuisisi, dan pelanggaran semacam ini tidak menimbulkan dampak negatif apapun terhadap persaingan usaha yang ada di Indonesia sehingga Termohon kasasi

tidak dapat mengklaim *extra-territoriality jurisdiction* atas pemohon.

KEBERATAN KEDUA:

Pertimbangan hukum *judex facti* mengenai *effect doctrine* keliru, karena *extra-territoriality jurisdiction* hanyalah diperkenankan jika terbukti timbul dampak negatif yang timbul mengganggu persaingan usaha yang ada di Indonesia.

Sampai saat ini Termohon kasasi tidak pernah mengatakan bahwa akuisisi yang telah dilakukan oleh Pemohon kasasi menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha Indonesia.

KEBERATAN KETIGA:

Kalupun diasumsikan bahwa Termohon kasasi boleh melakukan klaim *extra-territoriality jurisdiction* untuk pelanggaran yang sifatnya administratif dan tidak menimbulkan dampak negatif apapun, *quod non*, Termohon kasasi seyogyanya menghagai sikap kooperatif dan suka rela Pemohon kasasi melakukan notifikasi dalam menjatuhkan denda pelanggaran.

Mahkamah Agung setelah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan memberikan putusan yaitu (a) Menolak permohonan dari Pemohon Kasasi *Toray Advance Materials Korea* tersebut; (b) Menghukum Pemohon Kasasi/ Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.500.000.

C. Analisis Hukum Pertimbangan Hakim terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Asing pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 310 K/Pdt.Sus-KPPU/2017

Dari hasil persidangan tersebut, bahwa kegiatan pengambilalihan saham oleh *Toray AMK* terhadap *Woongjin Chemical* merupakan kegiatan pengambilalihan atas saham perusahaan yang dilakukan di luar Indonesia yaitu

kegiatan tersebut dilakukan di Negara Korea, namun dalam hal ini perusahaan *Toray AMK* selaku perusahaan pengambilalih dan perusahaan yang diambilalih *Woongjin Chemical* keduanya masing-masing memiliki anak perusahaan yang melaksanakan usaha di pasar Indonesia, sebagaimana pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “pelaku usaha merupakan setiap orang perorangan dan badan usaha, baik yang sudah berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum yang berdiri dan berkedudukan serta melakukan kegiatan perusahaannya dalam wilayah hukum Indonesia”, maka menurut pengertian tersebut anak perusahaan pengambilalih mempunyai kewajiban mengikuti peraturan yang ada di tempat perusahaan itu berdiri atau melakukan kegiatan usahanya.

Pemenuhan unsur ketentuan nilai aset dan nilai penjualannya dihitung berdasarkan akumulasi rata-rata nilai aset dan nilai penjualan perusahaan pengambilalih dan perusahaan yang diambilalih serta seluruh anak perusahaan di bawah kendalinya dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, maka Komisi sebagai Pengawas Persaingan Usaha menyatakan terlapor (*Toray Advance Materials Korea*) telah terbukti sah dan meyakinkan telah melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh *Toray AMK* karena tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri yang menguatkan putusan yang dikeluarkan Komisi tersebut kembali diputus oleh Mahkamah Agung dengan amar putusan menolak dari permohonan kasasi yang diajukan pemohon kasasi *Toray AMK*.

Dalam pertimbangannya Majelis Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut karena menilai bahwa KPPU mempunyai wewenang menjaga agar tidak terjadinya efek posisi dominan dan persaingan usaha yang tidak sehat

maupun kerugian pada pasar Indonesia akibat pengambilalih perusahaan asing yang memiliki anak perusahaan yang melakukan usaha di Indonesia. Pengambilalih saham tersebut tidak melanggar kewenangan batas wilayah hukum persaingan usaha Indonesia, karena KPPU mengawasi kegiatan perusahaan yang ada dan berdiri maupun melakukan usaha di wilayah Indonesia, dapat melalui perusahaan induk maupun anak perusahaan dari perusahaan pengambilalih.

Demi tercapainya cita-cita negara Indonesia dan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Perekonomian nasional dilaksanakan berdasar demokrasi ekonomi dengan berdasarkan dengan prinsip kebersamaan, efisiensi yang berkeadilan, berkelanjutan, juga yang berwawasan lingkungan, kemandirian serta agar menjaga keseimbangan kemajuan dan persatuan ekonomi nasional.” Kegiatan pengambilalih saham perusahaan harus diawasi oleh lembaga yang berwenang dalam pengawasan persaingan usaha, meskipun dalam negara tempat terjadinya pengambilalih saham tersebut KPPU Korea menyatakan bahwa kegiatan pengambilalih tersebut tidak menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat namun anak perusahaan dari *Toray grup* memiliki kewajiban pemberitahuan kepada KPPU Indonesia atas kegiatan pengambilalih yang dilakukan induk perusahaannya di Korea.

Menurut Pasal 6 Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 57 Tahun 2010 bahwa denda keterlambatan yaitu denda administratif dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar) untuk denda setiap hari keterlambatanyang dilakukan, dan keseluruhan maksimal denda paling tinggi sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar).

Dari fakta persidangan yang diperoleh bahwa *Toray AMK* melakukan keterlambatan pemberitahuan kegiatan

pengambilalihan sahamnya tersebut sebanyak 4 hari kerja dan Majelis Komisi memutuskan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) kepada pelaku usaha, jika mengikuti peraturan yang berlaku yaitu Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 yang menyebutkan “Dalam Pelaku Usaha yang tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, Pelaku Usaha dapat dikenakan sanksi denda administratif sebanyak Rp.1.000.000.000 (satu miliar) untuk setiap hari keterlambatan yang dilakukan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan maksimal atau paling tinggi sebesar Rp.25.000.000.000 (dua puluh lima miliar)”, maka seharusnya pelaku usaha di denda sebesar Rp.4.000.000.000 (empat miliar) namun pada persidangan seperti yang dijabarkan saat wawancara di KPPU bahwa Majelis Komisi memiliki wewenang dalam mempertimbangkan besaran sanksi yang diputus dengan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pelaku usaha.

Permohonan keberatan tentang besaran sanksi denda oleh Mahkamah Agung pada pertimbangannya menyampingkan dengan alasan bahwa dalil tersebut telah dikesampingkan oleh *Jutex Facti*, sehingga beralasan untuk dikesampingkan.

E. Upaya Hukum yang dapat dilakukan oleh Perusahaan dalam Menyikapi Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Sebagaimana yang penulis uraikan dalam *applied theory* pada kerangka pemikiran bahwa dalam suatu negara menyebutkan bahwa tujuan hukum harus memberikan adanya keadilan serta kepastian dan juga kemanfaatan agar pemerintahan tersebut berjalan baik menurut apa yang dijabarkan oleh penulis pada konsep teori. Dalam hal tersebut

Komisi Pengawas Persaingan Usaha merupakan lembaga pemerintah yang bersifat independen yang dibuat untuk melakukan pengawasan sebuah undang-undang dan dapat melaksanakan sidang peradilan untuk menghukum para pelaku usaha yang melanggar ketentuan dari undang-undang persaingan usaha.

Dari aspek keadilan bahwa tujuan hukum persaingan usaha harus memberikan keadilan kepada para pelaku usaha yang melaksanakan kegiatannya di Indonesia. Hukum juga harus memiliki kesempatan kepada pelaku usaha untuk mencari keadilan dalam menyikapi putusan yang dibuat oleh KPPU.

KPPU merupakan lembaga independen, namun bukan berarti putusan yang ditetapkan oleh Majelis Komisi mempunyai kekuatan hukum tetap, karena KPPU bukan merupakan lembaga peradilan. Maka dalam praktik pelaku usaha yang telah dijatuhkan putusan bersalah dan diberikan sanksi oleh Majelis Komisi pada persidangan, masih dapat mengajukan upaya hukum keberatan kepada Lembaga Peradilan.

Upaya hukum yang dapat diambil perusahaan dalam menyikapi putusan KPPU melalui upaya hukum keberatan. Upaya hukum keberatan dapat diajukan setelah pembacaan putusan oleh Majelis Komisi dan diketahui oleh pelaku usaha.

Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan bahwa dalam waktu 30 hari kerja dimulai saat pelaku usaha dalam hal ini adalah perusahaan telah mendapatkan pemberitahuan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha maka perusahaan wajib menjalankan isi putusan dan memberitahukan pelaksanaannya kepada KPPU.

Namun apabila perusahaan merasa tidak menyetujui isi amar putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha maka pelaku usaha atau perusahaan dapat mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari dimulai dari menerima putusan dari KPPU

sebagaimana dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Bagi pelaku usaha atau perusahaan yang tidak mengajukan upaya hukum keberatan atas putusan yang dikeluarkan KPPU maka dianggap pelaku usaha telah menerima putusan KPPU kemudian selanjutnya KPPU akan mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Permohonan penetapan eksekusi putusan KPPU yang tidak diajukan keberatan, maka diajukan ke Pengadilan Negeri dimana tempat kedudukan hukum dari pelaku usaha tersebut.

Dalam upaya hukum keberatan Pengadilan Negeri menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 menyebutkan bahwa KPPU merupakan pihak dan putusan atau penetapan KPPU mengenai pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli tidak termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Setelah melakukan serangkaian kegiatan permohonan keberatan di Pengadilan Negeri dan kemudian Pengadilan Negeri memutuskan perkara maka kepada pihak yang tidak menerima amar putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai bentuk upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh KPPU dan keberatan atas amar putusan Pengadilan Negeri.

Sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bahwa pihak yang keberatan atas putusan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 (empat belas) hari dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana dijabarkan oleh Penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis hukum pertimbangan hakim terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham perusahaan asing pada putusan Mahkamah Agung tersebut, bahwa kegiatan pengambilalihan saham yang dimiliki *Woongjin Chemical* yang dilakukan oleh perusahaan *Toray AMK* merupakan pengambilalihan saham yang dilakukan di luar Indonesia yaitu kegiatan tersebut dilakukan di negara Korea. Selaku perusahaan pengambilalih yang memiliki anak perusahaan yang berdiri dan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, maka menurut Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 *Toray AMK* mempunyai kewajiban memberitahukan pengambilalihan sahamnya melalui anak perusahaannya. Dalam permohonan pada tahap kasasi yang diajukan oleh *Toray AMK* dalam pertimbangannya Majelis Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi tersebut karena menilai bahwa KPPU mempunyai wewenang menjaga agar tidak terjadinya efek posisi dominan dan persaingan usaha yang tidak sehat maupun kerugian pada pasar akibat pengambilalihan perusahaan yang memiliki anak perusahaannya di Indonesia. Pengambilalihan saham tersebut tidak melanggar kewenangan batas wilayah hukum persaingan usaha Indonesia, karena KPPU mengawasi kegiatan perusahaan yang ada dan berdiri maupun melakukan kegiatan usahanya di Indonesia, yaitu anak perusahaan tersebut. *Toray AMK* melakukan keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan sahamnya tersebut sebanyak 4 hari kerja dan KPPU memutuskan denda sebesar Rp.2.000.000.000,- kepada pelaku usaha, jika mengikuti peraturan yang ada denda administrative sebesar Rp.1.000.000.000,- untuk setiap hari dari keterlambatan yang dilakukan, maka seharusnya pelaku usaha di denda sebesar Rp.4.000.000.000,

namun pada persidangan seperti yang dijabarkan saat wawancara dengan KPPU, bahwa Majelis Komisi memiliki wewenang dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pelaku usaha.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menyikapi putusan yang dikeluarkan KPPU yaitu pelaku usaha atau perusahaan dapat mengajukan upaya hukum keberatan ke Lembaga Peradilan karena putusan yang dikeluarkan KPPU tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan KPPU bukan termasuk ke dalam Lembaga Peradilan, hal ini untuk menjamin terciptanya keadilan dan kepastian hukum bagi perusahaan sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum. Dalam waktu 30 hari kerja dimulai sejak para pelaku usaha telah mendapatkan pemberitahuan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU maka perusahaan diharuskan melaksanakan putusan itu dan memberitahukan

kepada KPPU. Namun apabila perusahaan merasa keberatan dengan putusan yang dikeluarkan oleh KPPU maka pelaku usaha atau perusahaan dapat mengajukan upaya hukum keberatan kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 14 hari kerja dimulai saat menerima putusan dari KPPU sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kemudian melalui serangkaian proses pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri memutus perkara tersebut, maka kepada pihak yang tidak menerima amar putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung sebagai bentuk upaya hukum selanjutnya yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang merasa keberatan atas putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan keberatan atas amar putusan Pengadilan Negeri dalam waktu 14 hari, sesuai dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Fahmi Lubis, *et al*, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks, Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)*, Indonesia, 2009, Hlm. 197.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004.
- Binoto Nadapdap, *Hukum Acara Persaingan Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over dan LBO*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Jurnal

- Faisal Santiago dan Taufiqurrohman Syahuri, artikel dalam buku Akuntabilitas Mahkamah Agung Asosiasi Pimpinan Perguruan Tinggi Hukum Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2016.
- Suparto, *Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi dan Kekuasaan Kehakiman yang Independen Menurut Islam*, Jurnal Selat, Volume 4 Nomor 1, 2016.
- T.N. Syamsah, dan J. Jopie Gilalo, *Upaya Menjamin Pelaksanaan Persaingan Usaha yang Sehat*, Jurnal Hukum De'Rechtsstaat Fakultas Hukum Universitas Djuanda Volume 1, Nomor 1, Bogor, 2015.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka akuisisi itu diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Sumber Media lainnya

Direktorat Perusahaan Kementerian Perindustrian, Perusahaan-Perusahaan Industri di Indonesia, pada laman www.kemenperin.go.id/direktori-perusahaan?what=&prov=0 diakses pada tanggal 23 Januari 2019.

Rifai Arifin, *et al*, *Perdagangan Internasional, Investasi Asing, dan Efisiensi Perekonomian Negara-negara ASEAN*, e-jurnal Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Universitas Airlangga, 2008, Hlm. 263, pada laman <https://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnal-ekonomi/dokuments> diakses pada 24 Desember 2018 Pukul 10.40 WI

